



PUTUSAN

Nomor 0089/Pdt.G/2014/PA-Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████ bin ██████████, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kota Sibolga, sebagai **PEMOHON**.

Melawan

██████████ binti ██████████, umur 9 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kota Sibolga, sebagai **Termohon I** ;

██████████ binti ██████████, umur 8 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kota Sibolga, sebagai **Termohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tanggal 02 Desember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Register Nomor : 0089 /Pdt.G/2014/PA Sbg. pada tanggal 04 Desember 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari [REDACTED], menikah pada tanggal 12 Maret 2004 di Pulau Bais, Kecamatan Telo, Kabupaten Nias, secara agama Islam dengan berwalikan ayah kandung almarhumah, disaksikan oleh dua orang saksi bernama JAS MELAYU dan MUJAM, dengan maharnya berupa mas 1 mas tunai ;
2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan [REDACTED] adalah jejaka sedangkan [REDACTED] adalah perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan NUR SAIDA JAMBAL tinggal di Pulau Bais, Kecamatan Telo, Kabupaten Nias, kemudian Pemohon dengan [REDACTED] pindah ke Sibolga hingga akhirnya almarhumah [REDACTED] meninggal dunia ;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama [REDACTED] binti [REDACTED] [REDACTED] binti [REDACTED] :
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan [REDACTED] hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan dan antara Pemohon dengan [REDACTED] belum pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akte Kelahiran anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan almarhumah [REDACTED] tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon dan almarhumah isteri Pemohon beragama Islam);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
9. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibolga, c.q. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari sidang agar memanggil Penggugat dan para Tergugat guna untuk di dengar keterangannya, dan memberikan penetapan yang amar sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ([REDACTED] bin [REDACTED]) dengan almarhumah isteri Pemohon bernama [REDACTED] yang di laksanakan pada tanggal 12 Maret 2004 di Pulau Bais, Kecamatan Telo, Kabupaten Nias;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku;

Subsida:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat laian, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon, Termohon I dan Termohon II hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon tanggal 02 Desember 2014 yang isinya tahanan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas para Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang membenarkan seluruh alasan permohonan Pemohon dan para Termohon sebagai anak-anak kandung almarhumah [REDACTED] menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan almarhumah [REDACTED] yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : [REDACTED] atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 ;

Bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada para Termohon dan para Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED] bin [REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Sibolga,, saksi menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon sebagai tetangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon telah menikah di Bais Kecamatan Telo, Nias secara Islam dan isteri almarhum telah meninggal dunia tahun 2008 ;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan isterinya berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan isterinya hidup bersama di Sibolga dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, antara Pemohon dan isterinya tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan isterinya tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dan isterinya ;
- Bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan anak sekolah dan keperluan surat-surat penting lainnya ;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan isterinya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ;

2. [REDACTED] bin [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon telah menikah di Bais Kecamatan Telo, Nias secara Islam dan isteri almarhum telah meninggal dunia tahun 2008 ;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan isterinya berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan isterinya hidup bersama di Sibolga dan telah dikaruniai 2 orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan isterinya tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan isterinya tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dan isterinya ;
- Bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan anak sekolah dan keperluan surat-surat penting lainnya ;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan isterinya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon, Termohon I dan Termohon II, hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan almarhumah [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2004 di Pulau Bais, Kecamatan Telo, Kabupaten Nias;

Menimbang, bahwa para Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh lasan permohonan Pemohon dan para Termohon sebagai anak-anak kandung almarhumah [REDACTED] menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan almarhumah NUR SAIDA JAMBAK yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tertulis Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang berlaku seumur hidup, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk Kecamatan Sibolga Utara, maka Pemohon adalah pihak yang berhak mengajukan perkara di Pengadilan Agama Sibolga karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, dan para Termohon sebagai anak-anak Pemohon, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa status perkawinan Pemohon dengan almarhumah [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] bin [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan almarhumah [REDACTED] suami isteri, yang telah dikarunia dua orang anak dan selama Pemohon dengan almarhumah [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga, tidak ada masyarakat yang keberatan, dan pada tahun 2008 meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan almarhumah adalah suami isteri, yang telah dikarunia dua orang anak dan selama Pemohon dengan almarhumah NUR SAIDA JAMBAK berumah tangga, tidak ada masyarakat yang keberatan, dan isteri Pemohon telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu dengan meninggalkan dua orang anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari tetangga dan keluarga Pemohon yang masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan almarhumah adalah suami isteri, yang telah dikarunia dua orang anak dan selama Pemohon dengan almarhumah berumah tangga, tidak ada masyarakat yang keberatan, dan pada tahun 2008 telah meninggal dunia. Keterangan saksi tersebut yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi yang didukung dengan pengakuan Termohon I dan Termohon II, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang mengatakan perkawinan Pemohon dengan yang dibenarkan oleh anak-anak sebagai para Termohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan NUR SAIDA JAMBAK telah dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ibarat kitab *l'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan [REDACTED] [REDACTED] telah sah, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menetapkan sahnya perkawinan antara [REDACTED] bin [REDACTED] dengan almarhumah isteri Pemohon bernama [REDACTED] yang di laksanakan pada tanggal 12 Maret 2004 di Pulau Bais, Kecamatan Telo, Kabupaten Nias, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sesuai ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, apabila dalam permohonan isbat nikah dikabulkan, maka majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon ([REDACTED] bin [REDACTED] [REDACTED]) dengan almarhumah [REDACTED] yang di laksanakan pada tanggal 12 Maret 2004 di Pulau Bais, Kecamatan Telo, Kabupaten Nias ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga untuk dicatatkan dan diterbitkan buku nikahnya ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 **Masehi** bersamaan dengan tanggal 22 Shafar 1436 Hijriyah oleh kami Drs. MEDIA RINALDI, MA. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Sibolga sebagai Ketua Majelis, ROJUDIN, S. Ag., M. Ag dan AHMAD HIDAYATUL AKBAR, SH.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. UMI WARDAH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MEDIA RINALDI, MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

.ttd

ttd

ROJUDIN, S. Ag., M. Ag

AHMAD HIDAYATUL AKBAR, SH.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. UMI WARDAH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	Rp. 271.000,-

(dua ratustujuh puluh satu ribu rupiah)

Sibolga, 18 Desember 2014
Salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

KHAMAMI, SA.g.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)